

## FALSAFAH HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS MODERN: TELAHAH ATAS KONSEP ASRĀR AL-AHKĀM DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH

Rudi Hartono<sup>1</sup>, Achmad Musyahid<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Correspondence e-mail: [h.rudi@yahoo.co.id](mailto:h.rudi@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [ahmadmusyahid123@gmail.com](mailto:ahmadmusyahid123@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji falsafah hukum Islam dengan menitikberatkan pada konsep *Asrār al-Ahkām* dan relevansinya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* pada konteks kehidupan modern. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga mengandung tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang mendalam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian pustaka, artikel ini menganalisis bagaimana setiap ketentuan syariat memiliki rasionalitas moral dan sosial yang berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia. Konsep *Asrār al-Ahkām* dipahami sebagai upaya menyingkap dimensi filosofis di balik hukum-hukum syariat, seperti shalat yang membentuk kedisiplinan spiritual, zakat yang memperkuat solidaritas sosial, serta larangan riba yang bertujuan mencegah ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Temuan kajian menunjukkan bahwa integrasi *Asrār al-Ahkām* dengan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadikan hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam menghadapi tantangan modern seperti isu hak asasi manusia, kesetaraan sosial, kesehatan publik, dan kelestarian lingkungan, pendekatan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam serta orientasinya pada kemaslahatan umat secara universal.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Falsafah Syariah, *Asrār al-Ahkām*, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Kemaslahatan.

### Abstract

This article examines Islamic legal philosophy with a focus on the concept of *Asrār al-Ahkām* and its relevance within the framework of *maqāṣid al-syarī‘ah* in the context of modern life. This study aims to show that Islamic law does not merely function as a set of normative rules, but also contains profound objectives, wisdom, and values of benefit. Through a qualitative-descriptive approach based on literature review, this article analyses how each provision of sharia has moral and social rationality oriented towards protecting basic human interests. The concept of *Asrār al-Ahkām* is understood as an effort to reveal the philosophical dimensions behind Sharia laws, such as prayer, which shapes spiritual discipline; zakat, which strengthens social solidarity; and the prohibition of usury, which aims to prevent economic inequality and injustice. The findings of the study show that the integration of *Asrār al-Ahkām* with the theory of *maqāṣid al-syarī‘ah*, which includes the protection of religion, life, reason, lineage, and property, makes Islamic law dynamic and contextual. In facing modern challenges such as human rights issues, social equality, public health, and environmental sustainability, this approach emphasises the flexibility of Islamic law and its orientation towards the universal benefit of the ummah.

**Keywords:** Islamic law, Sharia philosophy, *Asrār al-Ahkām*, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, benefit.

### PENDAHULUAN

Syariah Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan sunnah Nabi Muhammad Saw. yang berfungsi sebagai pedoman komprehensif bagi kehidupan manusia, baik dalam dimensi spiritual, sosial, maupun kemasyarakatan. Sebagai sistem normatif, syariah mengatur perilaku lahiriah manusia melalui seperangkat ketentuan hukum. Namun demikian, pemahaman terhadap syariah tidak dapat dibatasi pada dimensi tekstual dan legal-formal semata, karena di balik setiap ketentuan hukum terkandung tujuan, nilai, dan hikmah yang mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Oleh karena itu, pendekatan filosofis menjadi

penting untuk mengungkap makna substantif hukum Islam agar tidak tereduksi menjadi sekadar aturan normatif yang kaku dan ahistoris<sup>1</sup>.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam<sup>2</sup>, pendekatan filosofis tersebut terwujud dalam konsep *Asrār al-Ahkām*, yaitu kajian yang berupaya menyingkap rahasia, hikmah, dan rasionalitas di balik penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt, memiliki *'illah* (alasan hukum) dan *hikmah* (tujuan atau kemaslahatan) yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia. Kewajiban shalat, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga mengandung fungsi pembentukan disiplin spiritual, pengendalian diri, serta penguatan relasi transendental antara manusia dan Tuhan. Demikian pula larangan riba tidak semata-mata bersifat dogmatis, melainkan mengandung hikmah untuk mencegah eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan praktik ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian *Asrār al-Ahkām* menempati posisi strategis dalam filsafat hukum Islam (*falsafah al-tasyri'*).<sup>3</sup> Para ulama klasik seperti al-Ghazālī<sup>4</sup>, al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, dan al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh bangunan syariah bertumpu pada prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Prinsip ini kemudian terformulasi secara sistematis dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Dengan demikian, hikmah hukum Islam bukanlah unsur tambahan, melainkan ruh yang menghidupkan dan memberi arah bagi keseluruhan sistem hukum Islam<sup>5</sup>.

Dalam konteks kehidupan modern, diskursus mengenai *Asrār al-Ahkām* dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi semakin relevan. Dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, isu bioetika, krisis lingkungan, serta tuntutan hak asasi manusia menghadirkan problem-problem baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Kondisi ini menuntut cara pandang hukum Islam yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga substantif dan kontekstual. Pendekatan falsafah syariah yang berlandaskan pada pengungkapan hikmah dan tujuan hukum memungkinkan syariat Islam dipahami secara lebih fleksibel dan adaptif, tanpa kehilangan prinsip dasarnya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.

<sup>2</sup> Helmi Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): 137.

<sup>3</sup> Muhammad.

<sup>4</sup> I. A Musfiroh, "Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali," *Jurnal Syamil* 2, no. 1 (2014).

<sup>5</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *AlMausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 2* (Jakarta: Van Hoeve, 1996).

<sup>6</sup> Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam ( Hukum Fiqh Lengkap )*, ed. PT Sinar baru Algensindo offset. Bandung, 28 ( dua p (Bandung, 1995).

Meskipun kajian tentang hukum Islam telah banyak dilakukan, masih terdapat kecenderungan pendekatan normatif-dogmatis yang kurang menekankan dimensi filosofis dan tujuan substantif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada telaah konsep *Asrār al-Ahkām* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*<sup>7</sup> sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan filsafat hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam menjawab tantangan hukum dan sosial di era modern, sehingga hukum Islam tetap relevan, kontekstual, dan berdaya guna bagi kemanusiaan secara universal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep filosofis dalam hukum Islam, khususnya *Asrār al-Ahkām* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi memerlukan pendalaman makna dan konteks.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas filsafat hukum Islam, seperti pemikiran al-Ghazālī, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām, dan al-Syātibī, terutama yang berkaitan dengan hikmah hukum dan tujuan-tujuan syariat. Sementara itu, data sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema falsafah syariah, *Asrār al-Ahkām*, serta penerapannya dalam konteks modern, termasuk isu sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dianalisis secara kritis untuk menemukan konsep, argumentasi, serta pola pemikiran para ulama dan cendekiawan terkait hikmah dan tujuan hukum Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-filosofis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep *Asrār al-Ahkām* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagaimana dirumuskan dalam literatur klasik dan modern, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji relevansi, keterkaitan, dan implikasi konsep-konsep tersebut dalam menghadapi persoalan hukum dan sosial kontemporer. Proses

---

<sup>7</sup> Sidiq, “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.”

analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk menjaga validitas dan ketajaman analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pandangan ulama dan akademisi dari latar belakang dan periode yang berbeda. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memastikan bahwa pemaknaan terhadap teks-teks hukum Islam tetap mempertimbangkan konteks historis dan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai falsafah hukum Islam serta menunjukkan bahwa konsep *Asrār al-Ahkām* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan kehidupan modern secara ilmiah dan argumentatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hubungan Falsafah Syariah dengan Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh**

Ilmu fiqh berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*al-ahkām al-'amaliyyah*) yang digali dari dalil tafṣīlī<sup>8</sup>. Sedangkan ushul fiqh adalah metodologi untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Falsafah syariah memiliki posisi berbeda namun saling melengkapi, karena ia memberikan fondasi teleologis yang menjelaskan “tujuan” dan “hikmah” hukum. Sebagai contoh, fiqh menetapkan bahwa shalat lima waktu itu wajib, sementara ushul fiqh menjelaskan bagaimana kewajiban tersebut ditetapkan melalui dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis). Adapun falsafah syariah menjelaskan hikmah shalat dalam membentuk kedisiplinan, spiritualitas, dan kesadaran etis manusia.

Konsep *Asrār al-Ahkām* sudah muncul sejak periode awal perkembangan ilmu hukum Islam. Para ulama berusaha menjelaskan bahwa hukum-hukum Allah tidak ditetapkan secara arbitrer, melainkan selalu mengandung hikmah tertentu.

#### **a. Al-Ghazali (w. 505 H)**

Dalam *al-Mustafā*, ia menekankan bahwa syariat ditetapkan untuk menjaga *al-darūriyyāt al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Menurutnya, maslahat merupakan tujuan tertinggi syariah, sehingga memahami hukum harus dikaitkan dengan maslahat yang ingin dicapai.

---

<sup>8</sup> F Mansir, “The Urgency of Fiqh Education and Family Role in The Middle of Covid-19 Pandemic For Students In School and Madrasah. Kamaya,” *Jurnal Ilmu Agama* 4, no. 1 (2021): 1-10.

b. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H)

Dikenal sebagai *Sultan al-‘Ulamā’*, ia menulis *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Baginya, semua kewajiban agama adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

c. Al-Syātibī (w. 790 H)

Dalam *al-Muwāfaqāt*, al-Syātibī merumuskan teori maqāṣid secara sistematis. Ia menegaskan bahwa *Asrār al-Ahkām* dapat dipahami melalui maqāṣid, yakni tujuan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang bersifat universal.

d. Pemikir Kontemporer

Ibn ‘Āsyūr (w. 1973 M) memperbarui teori maqāṣid dengan menekankan bahwa maqāṣid tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, meliputi keadilan sosial, kebebasan, dan solidaritas. Sementara Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (systems theory) untuk menjelaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas modern.

### **Kedudukan Asrār al-Ahkām dalam Falsafah Syariah**

*Asrār al-Ahkām* adalah salah satu pilar utama dalam falsafah syariah. Ia berfungsi untuk: 1) Menjelaskan rasionalitas hukum Islam sehingga tidak dipandang kaku. 2) Memberikan dasar filosofis bagi pembaruan hukum melalui ijtihada kontemporer. 3) Menjadi penghubung antara teks normative dengan realitas sosial.

### **Asrār Al-Ahkām (Rahasia/Hikmah Hukum Islam)**

#### **Hakikat Asrār al-Ahkām**

Secara etimologis, kata *asrār* (أسرار) adalah bentuk jamak dari *sirr* yang berarti rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan *al-ahkām* adalah bentuk jamak dari *ḥukm* yang berarti ketetapan hukum. Dengan demikian, *Asrār al-Ahkām* dapat dipahami sebagai rahasia atau hikmah yang terkandung di balik ketetapan hukum syariat Islam. Secara terminologis, ulama ushul fiqh menyebut *Asrār al-Ahkām* sebagai *ḥikam al-tashrī‘*, yakni tujuan dan maslahat yang dikehendaki Allah melalui hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Hikmah ini tidak selalu harus diketahui secara detail, tetapi keyakinan bahwa setiap hukum Allah mengandung maslahat adalah bagian dari akidah dan keimanan terhadap sifat Allah yang Maha Bijaksana (*al-Hakīm*).

#### **Dimensi Hikmah Hukum Islam**

*Asrār al-Ahkām* dapat dilihat dari beberapa dimensi penting yang menggambarkan kedalaman syariat Islam:

#### a. Dimensi Teologis

Setiap hukum Islam berfungsi sebagai manifestasi dari kebijaksanaan Allah Swt. Misalnya, perintah ibadah shalat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri.

#### b. Dimensi Etis

Syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membangun akhlak mulia. Larangan berdusta, berbuat curang, dan mengonsumsi barang haram memiliki hikmah untuk menjaga integritas moral.

#### c. Dimensi Sosial

Banyak ketentuan hukum Islam yang secara eksplisit bertujuan menjaga keteraturan sosial. Zakat, infak, dan sedekah, misalnya, berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas.

#### d. Dimensi Spiritual

Hukum Islam bertujuan menumbuhkan kesadaran batin manusia. Puasa, misalnya, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga mendidik jiwa agar lebih sabar dan bertakwa.

### **Contoh Hikmah dalam Hukum Syariah**

Adapun contoh hikmah dalam hukum syariah adalah 1) Shalat, selain sebagai kewajiban ibadah, shalat memiliki hikmah dalam membangun kedisiplinan, keteraturan waktu, dan ketenangan jiwa. 2) Zakat, berfungsi sebagai distribusi kekayaan untuk membantu golongan lemah. Hikmah zakat adalah menumbuhkan solidaritas sosial dan mencegah penumpukan harta pada golongan tertentu. 3) Larangan Riba, dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan finansial. 4) Hukum Hudud, hukuman dalam syariah, seperti potong tangan bagi pencuri, bukanlah sekadar sanksi, melainkan pencegahan agar masyarakat terjaga dari kejahatan. Hikmah ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan kerusakan).

### **Hubungan *Asrār al-Ahkām* dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Konsep *Asrār al-Ahkām* memiliki keterkaitan erat dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Jika *maqāṣid* berfokus pada perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*), maka *Asrār al-Ahkām* menjelaskan hikmah yang melatarbelakanginya.

Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) → shalat, zakat, dan jihad menjaga eksistensi agama. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) → larangan membunuh dan pemberlakuan *qishāṣ* bertujuan melindungi jiwa. **Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)** → larangan khamr dan narkoba melindungi akal dari kerusakan. **Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)** → aturan pernikahan dan larangan zina

menjaga keturunan. **Menjaga harta (ḥifz al-māl)** → hukum muamalah dan larangan riba melindungi harta.

### **Analisis Kritis dan Relevansi Kontemporer**

#### **Asrār al-Ahkām dalam Kerangka Pemikiran Modern**

Kajian *Asrār al-Ahkām* dalam konteks modern tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan umat Islam untuk menghadapi perubahan zaman. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas sosial menimbulkan permasalahan baru yang tidak pernah muncul dalam literatur klasik, seperti bioetika, hak asasi manusia, demokrasi, dan isu lingkungan. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara sistemik, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka utama. Dalam pendekatan ini, *Asrār al-Ahkām* tidak dipandang sebagai rahasia yang tertutup, tetapi sebagai hikmah yang dapat dieksplorasi untuk menghadirkan solusi atas permasalahan modern. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai etika publik global yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

#### **Kritik terhadap Pemahaman Formalistik**

Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan sebagian kelompok untuk memahami syariah secara formalistik dan tekstual semata. Pendekatan ini berfokus pada bentuk lahiriah hukum tanpa menggali hikmah dan tujuan di baliknya. Akibatnya, hukum Islam tampak rigid dan sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Al-Syātibī mengkritik pandangan semacam ini dengan menekankan bahwa syariah harus dipahami melalui maqāṣid-nya. Jika hikmah dan maslahat diabaikan, maka hukum Islam akan kehilangan ruhnya. Kritik yang sama juga diajukan oleh Ibn ‘Āsyūr, yang menyatakan bahwa syariah diturunkan bukan untuk membebani manusia, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan kolektif. Dengan demikian, pendekatan formalistik perlu dilampaui melalui metodologi ijtihad maqāṣid yang menjadikan *Asrār al-Ahkām* sebagai pijakan utama.

#### **Relevansi Asrār al-Ahkām dalam Isu Kontemporer**

##### **a. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Konsep maqāṣid yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta selaras dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Misalnya, larangan membunuh sejalan dengan hak hidup, dan larangan perbudakan mendukung kebebasan manusia.

##### **b. Kesetaraan Gender**

Pemahaman terhadap hikmah hukum Islam membuka ruang reinterpretasi terhadap teks-teks yang dianggap diskriminatif. Syariah sesungguhnya bertujuan menegakkan keadilan dan kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

### c. Bioetika

Isu modern seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi menuntut jawaban syariah. Dengan pendekatan *Asrār al-Ahkām*, hukum Islam dapat diarahkan pada prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan).

### d. Ekologi dan Lingkungan

Islam mengajarkan prinsip *istikhlāf* (khalifah di bumi) dan larangan merusak alam. Hikmah ini mendukung etika lingkungan modern untuk mencegah kerusakan ekologis

### e. Ekonomi Global

Larangan riba<sup>9</sup> dan penekanan pada perdagangan yang adil relevan dengan upaya membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di era kapitalisme global.

## **Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Islam**

Kajian *Asrār al-Ahkām* memberi kontribusi besar terhadap upaya pembaruan hukum Islam. Dengan menjadikan hikmah dan maqāṣid sebagai basis ijtihad, hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual tanpa mengorbankan prinsip dasar. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *tajdīd al-fiqh* (pembaruan hukum Islam) yang diusung oleh banyak ulama kontemporer<sup>10</sup>. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi<sup>11</sup> menekankan pentingnya *fiqh al-awlawiyyāt* (fiqh prioritas) yang berangkat dari maqāṣid dan hikmah syariah.<sup>41</sup> Dengan demikian, hukum Islam tetap dapat memainkan perannya sebagai sumber etika dan regulasi yang relevan dengan kebutuhan modern.

## **SIMPULAN**

Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat dari dimensi normatif dan tekstual semata. Melalui pendekatan falsafah hukum Islam, khususnya konsep *Asrār al-Ahkām*, terungkap bahwa setiap ketentuan syariat mengandung hikmah dan tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Hikmah tersebut tidak bersifat insidental, melainkan menjadi fondasi substantif yang menghidupkan dan mengarahkan keseluruhan bangunan hukum Islam. Integrasi konsep *Asrār al-Ahkām* dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter dinamis dan kontekstual. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar manusia secara universal. Dengan kerangka ini, hukum-hukum syariat seperti ibadah,

---

<sup>9</sup> H Hidayani, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal LA RIBA* 2, no. 01 (2020): 13–29, <http://e-jurnal.stitqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/213>.

<sup>10</sup> J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought., 2008.

<sup>11</sup> Hartuti, "Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Tentang Bunga Bank Dalam Kitab Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram," 2013.

muamalah, dan larangan-larangan tertentu dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan modern yang dihadapkan pada berbagai persoalan baru—seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, perkembangan teknologi, dan krisis lingkungan—pendekatan falsafah syariah berbasis *Asrār al-Ahkām* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan landasan konseptual yang kuat bagi aktualisasi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif tanpa kehilangan legitimasi teologisnya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan substantif. Kajian ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ijtihad dan penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dalam merespons dinamika hukum dan sosial kontemporer, sehingga hukum Islam dapat terus berperan sebagai sistem hukum yang rahmatan lil-‘ālamīn.

#### **Daftar Pustaka**

- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought., 2008.
- Ensiklopedi Hukum Islam. *AlMausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 2*. Jakarta: Van Hoeve, 1996.
- Hartuti. “Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Bunga Bank Dalam Kitab Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram,” 2013.
- Hidayani, H. “Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia.” *Jurnal LA RIBA 2*, no. 01 (2020): 13–29. <http://ejurnal.stitqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/213>.
- Mansir, F. “The Urgency of Fiqh Education and Family Role in The Middle of Covid-19 Pandemic For Students In School and Madrasah. Kamaya.” *Jurnal Ilmu Agama 4*, no. 1 (2021): 1-10.
- Muhammad, Helmi. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15*, no. 2 (2015): 137.
- Musfiroh, I. A. “Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali.” *Jurnal Syamil 2*, no. 1 (2014).
- Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *In Right 7*, no. 1 (2017): 140–61.
- Sulaiman, Rasjid. *Fikih Islam ( Hukum Fiqh Lengkap )*. Edited by PT Sinar baru Algensindo offset. Bandung. 28 ( dua p. Bandung, 1995.